



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

LINDA SOERIATY DOTULUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Sarongsong I, 20 Juni 1978; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Maret 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 31 Maret 2022 dengan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. IWAN GEORGE MERUNG, yang melangsungkan perkawinan di Kauditan, tanggal, 17 April 2007, berdasarkan Akte Perkawinan No. 52/KHS/2007 tanggal, 28 Desember 2007;
2. Bahwa pemohon, adalah Ibu kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu :
 - CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG, Lahir di Airmadidi, tanggal 11 November 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG, Lahir di Lembean, tanggal 07 Desember 2014, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Bahwa anak-anak tersebut lahir dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon Alm. IWAN GEORGE MERUNG yang sudah meninggal dunia di

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS HERMANA LEMBEAN, pada tanggal 05 Oktober 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian No.7106-KM-08102021-0009;

4. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG, Lahir di Airmadidi, tanggal 11 November 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG, Lahir di Lembean, tanggal 07 Desember 2014, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Alm. IWAN GEORGE MERUNG ada memiliki 2 (dua) orang anak bawaan yang bernama ANDHIKA REGINAL BONIFASIUS MERUNG dan JONATHAN KRISTOFORUS ALEXANDER MERUNG, yang keduanya sudah berusia dewasa sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tumatuntung, Kecamatan Kauditan
6. Bahwa orang tua dari Alm. IWAN GEORGE MERUNG semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG No. 48 luas 39640 M², Surat Ukur No. 379 tanggal 28 Juni 1978, yang terletak di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Bahwa Alm. IWAN GEORGE MERUNG memiliki 3 (tiga) kakak beradik masing-masing bernama :
 - PETER MERUNG;
 - FIFI JANTI;
 - Alm. IWAN GEORGE MERUNG;
8. Bahwa dengan meninggalnya orang tua dari Alm. IWAN GEORGE MERUNG yaitu Almh. FIDELIA HELENA MERUNG tersebut, maka sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG No. 48 luas 39640 M², Surat Ukur No. 379 tanggal 28 Juni 1978, yang terletak di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, akan dialihkan kepada para Ahli Waris dari Almh. FIDELIA HELENA MERUNG;
9. Bahwa ahli waris dari Almh. FIDELIA HELENA MERUNG adalah
 - PETER MERUNG;
 - FIFI JANTI;
 - Alm. IWAN GEORGE MERUNG;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa dengan meninggalnya salah satu ahli waris yaitu Alm. IWAN GEORGE MERUNG, maka pengurusan balik nama sertifikat dimaksud melibatkan ahli waris dari Alm. IWAN GEORGE MERUNG yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Alm. IWAN GEORGE MERUNG ;
- 11 Bahwa 2 (dua) orang anak Ahli Waris dari Alm. IWAN GEORGE MERUNG masih di bawah umur yaitu anak-anak yang bernama :
 - CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG, Lahir di Airmadidi, tanggal 11 November 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;
 - KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG, Lahir di Lembean, tanggal 07 Desember 2014, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ;
- 12 Bahwa oleh karena sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG No. 48 luas 39640 M², Surat Ukur No. 379 tanggal 28 Juni 1978, yang terletak di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara masih menjadi milik bersama seluruh ahli waris dan masih atas nama Almh. FIDELIA HELENA MERUNG, maka Pemohon selaku ahli waris hendak mengurus perubahan nama pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik tersebut, namun oleh karena 2 (dua) orang anak pemohon dan suami pemohon (Alm. IWAN GEORGE MERUNG) masih di bawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan wali untuk mewakili kepentingan anak - anak tersebut dalam perubahan nama pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG No. 48 luas 39640 M², Surat Ukur No. 379 tanggal 28 Juni 1978, yang terletak di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan pemohon selaku wali dari anak-anak yang bernama :
 - CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG, Lahir di Airmadidi, tanggal 11 November 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;
 - KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG, Lahir di Lembean, tanggal 07 Desember 2014, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ;Untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam melakukan perubahan nama pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG No. 48 luas 39640 M², Surat Ukur No. 379

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 1978, yang terletak di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

3. Biaya perkara ditanggung pemohon;
1. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama dengan Anak yang dimohonkan perwalian telah datang menghadap di persidangan pada hari persidangan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dengan materai cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang hanya merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 710602600670002 atas nama LINDA SOERIATY DOTULUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/KHS/2007 atas nama IWAN GEORGE MERUNG dan LINA SOERYATI DOTULUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7106-KM-08102021-0009 atas nama IWAN GEORGE MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 437/Disp/2009 atas nama CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-15122014-0022 atas nama KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106020603090001 atas nama Kepala Keluarga GEORGE IWAN MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106022502950004 atas nama ANDHIKA REGINAL BONIFASIUS MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106022002020001 atas nama JONATHAN KRISTOFORUS ALEXANDER MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 7106020712140001 atas nama KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 7106025111080001 atas nama CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 48, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi EVIE CAROLIAN MERUNG, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk kedua anak yang bernama CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan kedua anak tersebut lahir;
 - Bahwa permohonan perwalian tersebut digunakan hendak digunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG;
 - Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG merupakan ibu mertua dari Pemohon karena Pemohon menikah dengan anak ketiga dari FIDELIA HELENA MERUNG yaitu IWAN GEORGE MERUNG;
 - Bahwa IWAN GEORGE MERUNG sudah meninggal pada bulan Oktober 2021;
 - Bahwa IWAN GEORGE MERUNG memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: ANDHIKA REGINAL BONIFASIUS MERUNG yang merupakan anaknya dengan seorang wanita yang bernama ANTI; JONATHAN KRISTOFORUS ALEXANDER MERUNG yang merupakan anaknya dengan seorang wanita yang bernama IIN; serta CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG yang merupakan anaknya dengan Pemohon;
 - Bahwa perkawinan IWAN GEORGE MERUNG dengan ANTI merupakan perkawinan yang sah. Namun disaat yang bersamaan

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN GEORGE MERUNG juga menjalin hubungan dengan IIN dan mempunyai anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IWAN GEORGE MERUNG memiliki 2 (dua) istri secara bersamaan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IWAN GEORGE MERUNG dengan IIN telah menikah secara sah atau tidak;
- Bahwa IWAN GEORGE MERUNG kemudian bercerai dengan ANTI dan saat ini ANTI sudah memiliki suami lagi;
- Bahwa IWAN GEORGE MERUNG bersama ANTI tinggal di rumah orang tua IWAN GEORGE MERUNG setelah menikah;
- Bahwa saat ini ANDHIKA REGINAL BONIFASIUS MERUNG tinggal bersama ANTI;
- Bahwa IWAN GEORGE MERUNG menikah dengan Pemohon sebelum FIDELIA HELENA MERUNG meninggal;
- Bahwa CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG lahir setelah IWAN GEORGE MERUNG menikah dengan Pemohon;
- Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: PETER, FIFI, dan IWAN GEORGE MERUNG;
- Bahwa PETER dan FIFI masih hidup;
- Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG semasa hidupnya pernah memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 48 namun tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal jual beli tanah yang dilakukan oleh FIDELIA HELENA MERUNG tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Saksi JANTJE BUTJE MUDENG;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi LIDYA SHINTYA RUMABATU, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk kedua anak yang bernama CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perwalian tersebut digunakan hendak digunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG;
- Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG merupakan ibu mertua dari Pemohon karena Pemohon menikah dengan anak ketiga dari FIDELIA HELENA MERUNG yaitu IWAN GEORGE MERUNG;
- Bahwa IWAN GEORGE MERUNG sudah meninggal pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa IWAN GEORGE MERUNG memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: ANDHIKA REGINAL BONIFASIUS MERUNG yang merupakan anaknya dengan istri pertamanya; JONATHAN KRISTOFORUS ALEXANDER MERUNG yang merupakan anaknya dengan istri keduanya; serta CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG yang merupakan anaknya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal perkawinan yang dilakukan oleh IWAN GEORGE MERUNG;
- Bahwa IWAN GEORGE MERUNG menikah secara sah dengan Pemohon sebelum FIDELIA HELENA MERUNG meninggal
- Bahwa CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG lahir setelah adanya perkawinan;
- Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: PETER, FIFI, dan IWAN GEORGE MERUNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal jual beli tanah yang dilakukan oleh FIDELIA HELENA MERUNG tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Saksi JANTJE BUTJE MUDENG;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi JANTJE BUTJE MUDENG, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk kedua anak yang bernama CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perwalian tersebut digunakan hendak digunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG;
- Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG merupakan ibu mertua dari Pemohon karena Pemohon menikah dengan anak ketiga dari FIDELIA HELENA MERUNG yaitu IWAN GEORGE MERUNG;
- Bahwa IWAN GEORGE MERUNG memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: ANDHIKA REGINAL BONIFASIUS MERUNG yang merupakan anaknya dengan istri pertamanya; JONATHAN KRISTOFORUS ALEXANDER MERUNG yang merupakan anaknya dengan istri keduanya; serta CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG yang merupakan anaknya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG;
- Bahwa pada tahun 2004, FIDELIA HELENA MERUNG menjual tanah kepada STENLY MAMANUA dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa kemudian Saksi membeli tanah tersebut dari STENLEY MAMANUA pada tahun 2015 dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 48 masih atas nama FIDELIA HELENA MERUNG dan belum dibalik nama ke STENLEY MAMANUA sehingga Saksi harus mengurus balik nama tersebut;
- Bahwa oleh karena FIDELIA HELENA MERUNG sudah meninggal, maka balik nama harus dilakukan dengan melibatkan para ahli warisnya;
- Bahwa FIDELIA HELENA MERUNG memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: PETER, FIFI, dan IWAN GEORGE MERUNG;
- Bahwa PETER dan IWAN GEORGE MERUNG sudah setuju untuk membantu Saksi mengurus balik nama dalam sertifikat tersebut karena mereka berdua tahu kalau tanah tersebut sudah dijual. Sedangkan FIFI memang sempat menolak namun akhirnya menyatakan setuju;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena IWAN GEORGE MERUNG sudah meninggal, maka balik nama harus melibatkan para ahli warisnya yaitu kedua anaknya;
- Bahwa namun karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka harus ada perwalian yang dalam hal ini diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara *a quo* telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan penetapan perwalian anak atas nama CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG untuk kepentingan perubahan nama pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasa 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi EVIE CAROLIAN MERUNG, Saksi LIDYA SHINTYA RUMABATU, dan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai cukup. (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai). Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya tersebut. Sedangkan bukti P-7 merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 dapat diterima sebagai bukti surat. Sedangkan bukti P-7 hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain atau telah dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-13 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-11 dan P-12 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

Menimbang, bahwa suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Tumulung Jaga XV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan penetapan perwalian anak sehingga dengan demikian Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari *petitum* dalam permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada angka 1 (satu) dari *petitum* dalam permohonan, Pemohon memohon untuk dikabulkan permohonannya, maka Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan seluruh *petitum* berikutnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan angka 2 (dua) dari *petitum* dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk "Menyatakan pemohon selaku wali dari anak-anak yang bernama :

- CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG, Lahir di Airmadidi, tanggal 11 November 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
- KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG, Lahir di Lembean, tanggal 07 Desember 2014, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

Untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam melakukan perubahan nama pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik atas nama FIDELIA HELENA MERUNG No. 48 luas 39640 M², Surat Ukur No. 379 tanggal 28 Juni 1978, yang terletak di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, perwalian hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang belum dewasa;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat ditetapkan sebagai seorang wali dari Anak, Pemohon selaku saudara kandung dari Anak harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagai berikut:

- (1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu secara ekonomi;
 - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
 - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
 - a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
 - c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya untuk kepentingan perubahan nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG, maka Hakim berpendapat ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara ketat terhadap permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun tujuan ditunjuknya wali tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi EVIE CAROLIAN MERUNG, Saksi LIDYA SHINTYA RUMABATU, dan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG, didapatkan fakta bahwa CLOUDINE FLORENSIA LIVANIA MERUNG yang lahir di Airmadidi pada tanggal 10 November 2008 dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG yang lahir di Lembean pada tanggal 7 Desember 2014 merupakan dari pasangan suami istri IWAN GEORGE MERUNG dan LINDA SOERIATY DOTULUNG yang menikah pada tanggal 17 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi EVIE CAROLIAN MERUNG, Saksi LIDYA SHINTYA

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMABATU, dan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG, didapatkan fakta bahwa FIDELIA HELENA MERUNG yang merupakan ibu kandung dari IWAN GEORGE MERUNG dan ibu mertua dari Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 39.640 M² (tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaima Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG. Berdasarkan keterangan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG, tanah tersebut telah dibeli oleh STENLEY MAMANUA pada tahun 2004 dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tahun 2015, tanah tersebut dibeli oleh Saksi JANTJE BUTJE MUDENG dari STENLEY MAMANUA dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga berdasarkan keterangan Saksi EVIE CAROLIAN MERUNG, Saksi LIDYA SHINTYA RUMABATU, dan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG yang saling bersesuaian, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Saksi JANTJE BUTJE MUDENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG, sertifikat hak milik tersebut belum dilakukan perubahan nama pemegang hak dari FIDELIA HELENA MERUNG ke STENLEY MAMANUA karena FIDELIA HELENA MERUNG meninggal pada tahun 2007. Oleh karena itu, seluruh ahli waris dari FIDELIA HELENA MERUNG harus dilibatkan untuk mengurus perubahan nama pemegang hak sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EVIE CAROLIAN MERUNG, Saksi LIDYA SHINTYA RUMABATU, dan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG, FIDELIA HELENA MERUNG memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: PETER, FIFI, dan IWAN GEORGE MERUNG. Berdasarkan keterangan JANTJE BUTJE MUDENG, ketiga anak FIDELIA HELENA MERUNG telah menyetujui perihal perubahan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 48. Namun IWAN GEORGE MERUNG meninggal pada tanggal 5 Oktober 2021 (*vide*: bukti P-3) sebelum perubahan tersebut dapat dilakukan. Sehingga perubahan nama pemegang hak pada sertifikat tersebut harus melibatkan seluruh ahli waris dari IWAN GEORGE MERUNG yang berdasarkan bukti P-11 dan P-12 yang saling bersesuaian, para ahli waris IWAN GEORGE MERUNG terdiri dari Pemohon, ANDHIKA REGINAL BONIFASIUS MERUNG, JONATHAN KRISTOFORUS ALEXANDER MERUNG, CLOUDINE FLORENSIA SILVANIA MERUNG, dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun karena CLOUDINE FLORENSIA SILVANIA MERUNG, dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG masing-masing masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun sehingga belum memenuhi kualifikasi dewasa, maka seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua anak tersebut harus dilakukan oleh walinya yang sah termasuk dalam hal perubahan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EVIE CAROLIAN MERUNG, Saksi LIDYA SHINTYA RUMABATU, dan Saksi JANTJE BUTJE MUDENG, permohonan perwalian Pemohon atas CLOUDINE FLORENSIA SILVANIA MERUNG, dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG dalam perkara *a quo* ditujukan untuk mengurus perubahan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat tindakan Pemohon untuk memohon penetapan wali agar dapat digunakan Pemohon untuk mewakili Anak CLOUDINE FLORENSIA SILVANIA MERUNG, dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG yang merupakan ahli waris dari IWAN GEORGE MERUNG melakukan perbuatan hukum terkait perubahan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG memang tidak secara langsung ditujukan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana tujuan ditunjukkan wali bagi anak dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Meskipun demikian, Hakim berpendapat perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap kedua anak tersebut menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi Saksi JANTJE BUTJE MUDENG yang telah melakukan pembelian terhadap tanah yang dulunya milik nenek dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum ataupun upaya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian dalam perkara *a quo* hanya ditujukan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan perubahan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG, maka Hakim berpendapat perwalian yang

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon terhadap Anak CLOUDINE FLORENSIA SILVANIA MERUNG, dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG hanya terbatas pada melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perubahan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon sebagai wali yang sah dari Anak yang bernama CLOUDINE FLORENSIA SILVANIA MERUNG dan KILYON CLOUDIO DEMETRIUS MERUNG untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perubahan nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama FIDELIA HELENA MERUNG;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **18 APRIL 2022** oleh kami **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LISA DEISYANA MAGAMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LISA DEISYANA MAGAMA, S.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH

: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)